

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3418/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 25 November 2021 Saya **RITA SUSANTI** ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cikarang guna memenuhi perintah dari Pengadilan Agama Subang. -----

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Mamat bin Asen**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Jati RT.002 RW.002 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;-----  
selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** “ ;-----

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 15 November 2021, Nomor : 3418/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mamat bin Asen) terhadap Penggugat (Santi Agustina binti Karsijah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp610.000,00(enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat / Termohon akan haknya bahwa ia / mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan verstek padanya / mereka;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya pemberitahuan isi putusan saya sampaikan melalui desa jatireja untuk disampaikan kepada Tergugat.-----

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Mamat bin Asen sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang diberitahu,

Jurusita Pengganti,

**Mamat bin Asen**

**Rita Susanti**

Diterima di Desa Jatireja,

  
-----  
KECAMATAN CIKARANG TIMUR